BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN HANTAKAN

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN HANTAKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : 068/BAWASLU-PROV.KS.05-06/HK.01.01/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATITAHUN 2020
KECAMATAN HANTAKAN
KABUPATENHULU SUNGAI TENGAH
PROVINSIKALIMANTAN SELATAN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN HANTAKAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Hantakan tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tantang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati 2020, masing-masing atas nama dan kedudukan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan Hantakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Hantakan ini disampaikan kepada:

1. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2. PPK Kecamatan Hantakan
3. KPPS Hantakan
4. Camat Hantakan
5. Kapolsek Kecamatan Hantakan
6. Danramil Hantakan

Ditetapkan di Hantakan
pada tanggal 16 November 2020

KETUA,

BUDIANSYAH, S.Pd

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN HANTAKAN

NOMOR : 068 /BAWASLU-PROV.KS.0506/HK.01.01 /XI/2020
TANGGAL : 16 November

TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
KECAMATAN HANTAKAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIAMANTAN SELATAN

DAFTAR PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATITAHUN 2020 KECAMATAN HANTAKAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1. DESA ALAT

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Abdurrahman Siddik	3
2	Rusian	4
3	Halid	5
4	Adhyatama Rosady	2
5	Lukmanul Hakim	1
6	Saprudin	6

2. DESA MURUNG

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Maimunah, S.Pd	5
2	Jainah, S.Pd	4
3	Siti Aisyah	3
4	Muhammad Erwan Darmawan	2
5	Rusminah	1

3. DESA HARUYAN DAYAK

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Sahyuni	2
2	Sumatera	4
3	Abdul Manan	1
4	Karni	3
5	Diduriansyah	5

4. DESA KINDINGAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Didi Irama	2
2	Juni Iskandar	1
3	Muhammad Suriansyah	4
4	Akhmad Kusasi	3

5. DESA PASTING

NO	NAMA	KEDUDUKAN

Dipindai dengan CamScanner

1	Siti Aisyah	2
2	Maria Riani	1
3	Lamsiah	3

6. DESA DATAR AJAB

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Harianto	3
2	Mahlan	2
3	Imbin	1

7. DESA HANTAKAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Muhammad Yunani	1
2	Misbah	2
3	Juliansyah	3

8. DESA HINAS KANAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Tamariah	2
2	Bariyati	1

9. DESA BATU TUNGGAL

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Rina Wati	1
2	Hayatul Muslim	2

10. DESA PATIKALAIN

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Bana	1
2	Aliansyah	2

11. DESA BULAYAK

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Yusuf, S.Pd	1
2	Sri Wati	2
3	Mansyah	3

12. DESA TILAHAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Bahrani	2
2	Siti Fatimah	1
3	Siti Khadijah Lukmana	4
4	Mahriah	3

Dipindai dengan CamScanner

Ditetapkan di Hantakan
pada tanggal 16 November
2020

KETUA,

BUDIANSYAH, S.Pd

Dipindai dengan CamScanner